

Final Exam Study Book

# HUKUM PAJAK

By ALSA LC UB

## ALSA LAWBRARY

### *Hukum Pajak*

#### **LEGAL DEVELOPMENT DIVISION** **ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

#### **1. Permasalahan tentang syarat-syarat pemungutan pajak**

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia.

- Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil).
- Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang).
- Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional).
- Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien).
- Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana).

#### **Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain:

- Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
- Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya.
- Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

#### **Syarat Yuridis**

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

### **Syarat Finansial**

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

### **Syarat Ekonomis**

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung.

### **Syarat Sederhana**

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

### **Pemungutan Pajak dan Permasalahannya**

Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini.

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi,

dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.

2. Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Online Pajak, **Syarat Pemungutan Pajak: Ini Pengertian, Dasar Hukum dan Penjelasannya**, diakses melalui situs <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasannya>, pada tanggal 21 Mei 2023.

Rachel Yolanda Pratiwi S, **Pemungutan Pajak dan Permasalahannya**, diakses melalui situs <https://www.pajak.com/pajak/pemungutan-pajak-dan-permasalahannya-di-indonesia/>, pada tanggal 21 Mei 2023.

2. permasalahan tentang timbul dan hapusnya hutang pajak (salma)

Timbul dan hapusnya utang pajak masih menjadi perbincangan hangat di antara para praktisi. Pasalnya, belum ada penjelasan mengenai timbulnya utang pajak dalam undang-undang sehingga terjadi perbedaan pendapat atau persepsi mengenai hal tersebut.

### **Penyebab Timbulnya Utang Pajak**

Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, para praktisi saat ingin menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak.

#### **1. Ajaran Formil**

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu Wajib Pajak/Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak.

#### **2. Ajaran Materil**

Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak di antaranya:

- Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri.
- Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor.
- Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian.

Jadi sampai saat ini, para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak.

### **Penghapusan Utang Pajak**

#### **1. Pembayaran**

Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh Wajib Pajak ke Kas Negara. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya

pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Rupiah.

## 2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, Wajib Pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks.

Kompensasi dapat berupa:

- Kompensasi kerugian, ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu kompensasi kerugian yang mendatar (horizontal compensative), kompensasi yang tegak (vertical compensative), dan kompensasi kerugian perang.
- Kompensasi pembayaran, ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain.

Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan:

- Bahwa pada saat yang sama, kedua subjek saling mempunyai tagihan.
- Hal yang dikompensasikan hanyalah dua utang berupa uang dan barang yang sama macamnya.
- Kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang berhutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan utang yang sama besarnya pada saat yang sama.

## 3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa di sini adalah kedaluwarsa penagihan. Melansir dari [DJP](#), hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Kedaluwarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan.

Selain itu, ada dua macam kedaluwarsa dalam hal utang pajak. Pertama adalah kedaluwarsa lemah (penagihannya kedaluwarsa), dan kedua adalah kedaluwarsa kuat (utangannya kedaluwarsa).

#### 4. Pembebasan

Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak.

Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.

#### 5. Penghapusan/Peniadaan

Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu, seperti Wajib Pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang.

3. permasalahan tentang perlawanan terhadap pajak (lia) Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Terdapat dua macam perlawanan pajak yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Di dalam perlawanan aktif, dibagi lagi menjadi dua cara, yang pertama adalah tax avoidance (penghindaran pajak) dan yang kedua dengan cara tax evasion (penggelapan pajak). Terdapat perbedaan di antara tax avoidance dan tax evasion yaitu terletak di sisi legalitasnya. Artinya tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum. Dari sudut pandang hukum, tax avoidance merupakan tindakan yang legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan tax evasion, karena upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari sisi legalitasnya sudah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya penghindaran pajak pada tax evasion dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Di sini wajib pajak sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak. Pada prakteknya, pemungutan pajak masih sering mengalami hambatan. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah. Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan baik perlawanan pajak secara pasif, maupun aktif. Hambatan-hambatan ini dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Perlawanan Pajak Aktif

- a. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*):** Penghindaran pajak melibatkan penggunaan celah hukum atau strategi keuangan yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Contoh penghindaran pajak termasuk pengalihan aset ke negara dengan pajak yang lebih rendah, penggunaan skema perusahaan yang kompleks, atau pemanfaatan insentif pajak.
- b. **Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*):** Pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Hal ini dapat mencakup penyembunyian pendapatan, pemalsuan



dokumen, atau penghindaran pelaporan yang akurat. Pengelakan pajak dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum jika terbukti. Pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Hal ini dapat mencakup penyembunyian pendapatan, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pelaporan yang akurat. Pengelakan pajak dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum jika terbukti.

- c. **Melalaikan Pajak:** Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Tindakan ini juga termasuk menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Usaha ini umumnya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus, seperti perubahan perusahaan pribadi menjadi perseroan atau menjual dan memindahtangankan barang-barang yang akan disita, serta sanggahan atau proses terhadap Pengadilan Negeri (PN).

Sebagai contoh perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu kenaikan harga, yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul dan jumlahnya mendekati pajak pendapatan atau perseroan yang harus dibayar wajib pajak. Model usaha demikian tentu saja memerlukan keahlian khusus melalui pembukuan.

## B. Perlawanan Pajak Pasif

Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak.

Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah semakin paham tentang pajak-misalnya karena sering mendapat penyuluhan maupun konsolidasi tentang pajak-maka pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak. Hambatan

pemungutan pajak secara tidak aktif dapat mempersulit pemungutan pajak adalah sistem pemungutan tidak tepat.

4. permasalahan tentang penyelesaian sengketa pajak (tania)

**A. Penggolongan Sengketa Pajak.**

**1. Sengketa Formal.**

Timbul apabila fiskus atau wajib pajak / atau keduanya tidak memenuhi prosedur atau tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dan undang-undang pengadilan pajak.

**2. Sengketa Material.**

Apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang, kelebihan pajak (restitusi).maupun kekurangan pajak.

Sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

**1) Keberatan**

Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak oleh Wajib Pajak atas suatu:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
- b. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
- d. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
- e. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku

Para Wajib Pajak bisa mengajukan keberatan terhadap isi maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah kerugian berdasarkan ketentuan, jumlah besaran pajak, dan materi ataupun isi pungutan dan pemotongan pajak.

## 2) **Bandung**

Setelah mengajukan keberatan tetapi Wajib Pajak belum merasa puas dengan hasilnya, maka diperbolehkan melakukan banding. Upaya banding diajukan Wajib Pajak melalui Badan Peradilan Pajak.

Banding yaitu upaya hukum yang bisa dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diperbolehkan diajukan banding sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 3) **Peninjauan Kembali**

Wajib Pajak yang tidak puas dengan upaya banding, dapat melakukan peninjauan kembali. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali dilakukan kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali kepada MA bisa dicabut oleh Wajib Pajak sebelum terjadinya putusan. Jika melakukan pencabutan peninjauan kembali, maka otomatis permohonan peninjauan kembali tidak bisa diajukan kembali,

Di dalam sengketa pajak, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Beberapa hal yang menimbulkan terjadinya sengketa pajak, di antaranya:

1. Kebijakan dari Dirjen Pajak
2. Adanya perbedaan interpretasi
3. Adanya perbedaan pada metode perhitungan
4. Adanya keberatan dari Wajib Pajak

Perselisihan yang terjadi akibat pajak, dapat diproses dan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan semua kasus sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Pajak mempunyai wewenangnya.

Wewenang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 - Pasal 33 UU No. 14 Tahun 2002. Adapun wewenangnya, yaitu:

1. Memeriksa persoalan dan memberikan putusan atas sengketa pajak
2. Jika terjadi banding maka pengadilan hanya melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas keberatan yang diajukan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur perundang-undangan perpajakan
3. Jika Wajib Pajak mengajukan gugatan, maka Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta memutuskan sengketa terhadap pelaksanaan penagihan pajak maupun keputusan pembetulan maupun keputusan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 32 ayat (2).

Sengketa pajak dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak yang bertindak dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan amanat dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **C. Penyebab Sengketa Pajak.**

- a) perbedaan dasar hukum yang digunakan.
- b) persepsi terhadap hukum berbeda,
- c) adanya perselisihan terhadap transaksi tertentu. Dalam menyelesaikan sengketa pajak antara negara (fi scus) atau pihak yang memungut pajak dengan masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak, ada kalanya memerlukan keterlibatan hakim pengadilan umum, pada penagihan pajak dalam hal:
  - a. jika ada concursus atau perbarengan antara fi scus dengan kreditor lain terhadap wajib pajak.
  - b. jika ada sanggahan terhadap barang-barang yang disita fi scus, baik oleh wajib pajak maupun pihak ke 3.

c. jika penagihan pajak oleh fi scus bertentangan dengan ketentuan hukum.. Penyelesaian sengketa pajak, merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan fi scus dihadapan suatu instansi (administrasi dan pengadilan) yang berwenang mengambil keputusan untuk mengakhiri persengketaan pajak.

Penyelesaian sengketa pajak erat sekali dengan hak wajib pajak yang ditetapkan dalam undang-undang pajak. Hak wajib pajak meliputi :

- a. Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Memperbaiki isi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang sudah diserahkan ke Kantor Pajak.
- c. Mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang harus dibayar ke Kantor Direktorat Pajak atau Kantor pelayanan pajak setempat.
- d. Mengajukan banding atas putusan sengketa pajak ke Pengadilan pajak.
- e. Mengajukan gugatan atas sengketa pajak ke Pengadilan pajak.
- f. Hak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

## 5. permasalahan tentang bea materai

**Bea materai** adalah pajak yang dipungut atas surat-surat yang terhutang sejak surat itu ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan, atau surat itu diselesaikan atau diserahkan kepada pihak lain apabila surat itu dibuat oleh satu pihak saja.

### A. **Objek, Tarif, dan Saat terutang Bea Materai**

#### 1. **Objek**

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Selanjutnya dibahas pada pasal 3 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020

- a. “Peristiwa perdata” berarti peristiwa dalam ruang lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan orang, harta benda, kontrak, bukti, dan batas waktu. Dokumen-dokumen ini meliputi:
  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari
  8. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
    - a. menyebutkan penerimaan uang; atau
    - b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  9. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, yaitu
  1. Dokumen yang terutang Bea Meterai yang belum dibayar lunas, termasuk Dokumen yang Bea Meterainya belum dibayar lunas, tetapi telah kedaluwarsa; dan
  2. Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai Bea Meterai karena tidak termasuk dalam pengertian objek Bea Meterai berdasarkan ketentuan dalam pasal ini.

## 2. Tarif

Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan bahwa :

*“Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).”*

Namun ada ketentuan lain terkait tarif materai ini yang tarifnya dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal 6, yaitu:

1. Besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.
2. Besarnya tarif Bea Meterai ini dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.
3. Dokumen sebagai objek Bea Meterai dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan
4. Perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, besarnya tarif Bea Meterai, atau Dokumen dan besaran tarif tetap yang berbeda, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## 3. Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 7, terdapat beberapa Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, yaitu antara lain:

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
    - 1) surat penyimpanan barang;
    - 2) konosemen (Konosemen adalah surat muatan kapal atau surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal);
    - 3) surat angkutan penumpang dan barang;
    - 4) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
    - 5) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- dan

- 6) surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
- b. Segala bentuk ijazah
- c. Tanda terima pembayaran gaji dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- h. surat gadai;
- i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

#### 4. Saat terutang Bea Materai

Pasal 8 dan Penjelasannya menyebutkan mengenai saat terutang Bea Meterai, yaitu:

- a. Pada saat Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:
  - 1) surat perjanjian beserta rangkapnya;
  - 2) akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  - 3) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
- b. Pada saat Dokumen selesai dibuat, untuk:
  - 1) surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan



- 2) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- c. Pada saat Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:
  - 1) surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
  - 2) Dokumen lelang; dan
  - 3) Dokumen yang menyatakan jumlah uang (nominal).
- d. Pada saat Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
- e. Pada saat Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri.
- f. Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kesulitan mengenai penetapan saat terutangnya Bea Meterai, maka Menteri dapat menetapkan saat lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### **B. Pihak yang Terutang dan Pemungut Bea Meterai**

1. Pihak yang Terutang Bea Meterai Pasal 9 menyebutkan bahwa:
  - (1) Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.
  - (2) Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu Dokumen berupa surat berharga, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
  - (4) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
  - (5) Dokumen sebagai objek Bea Meterai yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.

(6) Ketentuan Pihak yang Terutang ini tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

## 2. Pemungut Bea Meterai

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemungut Bea Meterai ini akan dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 ini hanya mengatur mengenai kewajiban dan sanksi bagi Pemungut. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11:

(1) Pemungut Bea Meterai wajib:

- a. memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak yang Terutang;
- b. menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
- c. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3) Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

(4) Pemungut Bea Meterai yang:

- a. terlambat menyetorkan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Anastasia Miranda = permasalahan tentang pajak penghasilan**

Tentang permasalahan terkait pajak penghasilan, ada beberapa materi hukum pajak yang dapat menjadi referensi. Berikut adalah beberapa hal yang umum menjadi permasalahan terkait pajak penghasilan:

1. **Pengenaan Pajak:** Permasalahan terkait pengenaan pajak penghasilan meliputi ketentuan mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pajak, peraturan tentang subjek pajak, serta perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan.
2. **Penghindaran Pajak:** Permasalahan dalam hal penghindaran pajak mencakup upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah atau melalui praktik-praktik yang dianggap melanggar ketentuan perpajakan.
3. **Ketentuan Perpindahan Keuntungan:** Permasalahan ini berkaitan dengan pindahnya keuntungan atau pendapatan suatu perusahaan atau individu ke yurisdiksi perpajakan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau praktik perpajakan agresif lainnya.
4. **Transfer Pricing:** Permasalahan transfer pricing muncul ketika perusahaan multinasional memindahkan harga antara anak perusahaan atau entitas yang berhubungan di negara-negara yang berbeda untuk memanipulasi besaran keuntungan yang dikenakan pajak.
5. **Pembebasan Pajak:** Permasalahan pembebasan pajak mencakup penentuan kelayakan dan kriteria pembebasan pajak bagi subjek pajak tertentu, seperti badan amal, institusi pendidikan, atau entitas lain yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak.
6. **Sengketa Pajak:** Permasalahan sengketa pajak timbul ketika wajib pajak dan otoritas pajak tidak setuju tentang interpretasi hukum pajak atau penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Sengketa ini biasanya diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa perpajakan.

7. Permasalahan-permasalahan tersebut diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan di suatu negara. Di Indonesia, misalnya, peraturan hukum pajak penghasilan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perpajakan.

Namun, perlu diingat bahwa rincian lebih lanjut tentang materi hukum pajak dan permasalahan yang terkait dengan pajak penghasilan dapat berbeda tergantung pada yurisdiksi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan hukum pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan yang kompeten untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.

Ada beberapa alasan mengapa permasalahan terhadap pajak penghasilan dapat muncul. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan terkait pajak penghasilan:

1. Kompleksitas Peraturan Pajak: Sistem perpajakan seringkali kompleks dengan peraturan dan ketentuan yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda-beda dalam menerapkan peraturan tersebut, yang dapat menyebabkan permasalahan perpajakan.
2. Ketidaksesuaian Antara Pemahaman Wajib Pajak dan Otoritas Pajak: Terkadang wajib pajak memiliki pemahaman yang berbeda dengan otoritas pajak mengenai interpretasi dan penerapan peraturan perpajakan. Ketidaksesuaian ini dapat mengarah pada perselisihan dan sengketa perpajakan.
3. Penghindaran Pajak: Beberapa wajib pajak, terutama perusahaan multinasional, dapat menggunakan strategi penghindaran pajak yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Namun, praktik-praktik ini dapat memicu sengketa dengan otoritas pajak jika dianggap melanggar ketentuan perpajakan.
4. Pelaksanaan yang Tidak Konsisten: Pelaksanaan peraturan perpajakan yang tidak konsisten oleh otoritas pajak dapat menyebabkan ketidakpastian dan permasalahan. Interpretasi yang tidak konsisten atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan perpajakan.

5. Kesalahan Pelaporan: Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Kesalahan ini dapat menyebabkan penilaian kembali oleh otoritas pajak dan denda atau sanksi tambahan.
6. Perbedaan Interpretasi Hukum: Hukum perpajakan dapat memiliki interpretasi yang kompleks dan dapat diberikan penafsiran yang berbeda oleh para ahli perpajakan. Perbedaan interpretasi hukum antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat menyebabkan permasalahan perpajakan.
7. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan adalah bidang yang kompleks dan rentan terhadap perbedaan pendapat dan sengketa. Penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak untuk berkomunikasi dengan baik, menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan jika diperlukan, mencari bantuan ahli perpajakan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan perpajakan dengan cara yang tepat.

Cara penanggulangan terhadap permasalahan pajak penghasilan

Untuk menanggulangi permasalahan terkait pajak penghasilan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Kepatuhan Pajak: Menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah langkah pertama yang penting. Pastikan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Konsultasi dengan Ahli Perpajakan: Jika Anda memiliki pertanyaan atau kebingungan mengenai peraturan perpajakan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau konsultan pajak yang kompeten. Mereka dapat memberikan nasihat dan panduan yang tepat dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan serta membantu menghindari permasalahan yang mungkin timbul.
3. Menerapkan Tata Kelola Perpajakan yang Baik: Perusahaan atau individu dapat menerapkan tata kelola perpajakan yang baik, termasuk proses pelaporan dan pengendalian internal yang kuat. Hal ini akan membantu mencegah kesalahan pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

4. Menghindari Praktik Penghindaran Pajak yang Melanggar Hukum: Penting untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum atau melanggar prinsip keadilan perpajakan. Konsultasikan dengan ahli perpajakan untuk memastikan strategi perencanaan pajak yang sesuai dan legal.
5. Sengketa Pajak: Jika terjadi sengketa perpajakan dengan otoritas pajak, langkah-langkah penanggulangan yang dapat diambil meliputi peninjauan kembali dan analisis kembali dasar hukum serta perhitungan pajak yang terkait, penyusunan argumen yang kuat, dan partisipasi dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan yang diatur oleh hukum setempat.
6. Keterlibatan dengan Otoritas Pajak: Mengadakan dialog dan komunikasi yang baik dengan otoritas pajak dapat membantu mencegah atau menyelesaikan permasalahan perpajakan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakpastian dalam interpretasi peraturan perpajakan, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada otoritas pajak dapat membantu mendapatkan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman.

Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah di atas hanyalah saran umum, dan tindakan yang tepat akan tergantung pada situasi dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Jika Anda menghadapi permasalahan pajak penghasilan, disarankan untuk mencari nasihat dari ahli perpajakan yang kompeten atau konsultan pajak profesional yang dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan sesuai dengan keadaan Anda.